



**PENETAPAN**

Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan petani tempat tinggal di ..... RT..... RW.... Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten..... sebagai "**Pemohon I**"

Pemohon II, umur 29 tahun Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ..... RT..... RW..... Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... sebagai "**Pemohon II**"

Pemohon III, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan TNI, tempat tinggal di ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... sebagai "**Pemohon III**"

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 9 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 101/Pdt.P/2020/PA Mrs. tanggal 9 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, bertempat di Desa Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam seorang laki-laki bernama Abu Bakar bin Bondi pada tanggal 8 Pebruari 2007 karena sakit.

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Abu Bakar bin Bondi telah melangsungkan perkawinan dengan Sitti Nursiah binti Bude (Pemohon I) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rahma Suryani binti Abu Bakar, (Pemohon II) dan Syamsuryadi bin Abu Bakar, (Pemohon III).
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Abu Bakar bin Bondi tidak pernah terjadi perceraian karena talak hingga Abu Bakar bin Bondi meninggal dunia.
4. Bahwa pada saat Abu Bakar bin Bondi meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu kedua orang tua. seorang istri dan dua orang anak, masing-masing :
  - a. Bondi, (ayah)
  - b. Hj. Tika, (ibu)
  - c. Sitti Nursiah binti Bude, (istri)
  - d. Rahma Suryani binti Abu Bakar, (anak kandung)
  - e. Syamsuryadi bin Abu Bakar, (anak kandung)
5. Bahwa selain meninggalkan ahli wans, Almarhum Abu Bakar bin Bondi juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah bersertifikat hak milik No. 21942 di Perumahan Bumi Permata Sudiang blok E5 No. 9 Makassar dengan luas 128 m<sup>2</sup> atas nama almarhum Abu Bakar dengan batas-batas:

Sebelah Selatan	= Pak Daniel
Sebelah Barat	= H. Nuhung
Sebelah Utara	= Pak Sabir
Sebelah Timur	= Lapangan Bulutangkis
6. Bahwa ahli waris almarhum Abu Bakar membutuhkan kepastian hukum sebagai ahli waris dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Abu Bakar bin Bondi.
7. Bahwa maksud diajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai persyaratan administrasi dalam rangka pengurusan dan penyelesaian masalah perumahan yang ditinggalkan oleh almarhum Abu Bakar bin Bondi tersebut di atas.

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua orang tua almarhum (Bondi dan Hj. Tika) tidak dapat ikut serta sebagai pihak pemohon dalam perkara ini karena ayah Abu Bakar yang bernama Bondi telah meninggal dunia, sementara Ibu Abu Bakar yang bernama Hj. Tika kini sudah uzur dan sudah sakit-sakitan .
9. Bahwa meskipun kedua orang tua Abu Bakar bin Bondi tidak dapat ikut serta sebagai pihak pemohon dalam perkara ini, namun para pemohon tetap memohonkan agar kedua orang tua almarhum Abu Bakar tersebut ditetapkan juga sebagai ahli waris sebagaimana tersebut pada petitum di bawah ini, sehingga kedua orang tua almarhum tidak dirugikan dan tidak kehilangan hak kewarisannya dengan adanya permohonan Penetapan Ahli waris ini.
10. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Maros berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon .
2. Menetapkan ahli waris almarhum Abu Bakar bin Bondi ialah :
  - a. Bondi, (ayah)
  - b. Hj. Tika, (ibu)
  - c. Sitti Nursiah binti Bude, (istri)
  - d. Rahma Suryam binti Abu Bakar (anak kandung)
  - e. Syamsuryadi bin Abu Bakar, (anak kandung)
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang telah dilakukan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang sedangkan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Nursiah) nomor : 7371115402680001 tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rahma Suryani) nomor : 7371117004910001 tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Syamsuryadi) nomor : 7309072109920002 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor : 7371111608030506 tanggal 28 Februari 2007 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II nomor : 7309141002150002 tanggal 3 Agustus 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III nomor : 7309070709150012 tanggal 30 Januari 2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P6;

7. Fotokopi Buku Akta Nikah atas nama Pemohon I nomor : Pw01/62/05/VI/1990 tanggal 4 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Bantimurung, Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, oleh hakim ketua diberi kode P7;
8. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon I nomor: B-212/Kua.21.07.3/PW.00/06/2020 tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Bantimurung, Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II nomor : 434/CS/Um/VIII/1991 tanggal 14 Agustus 1991 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III nomor : 2749/um/cs/1992 tanggal 6 Oktober 1992 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P10;
11. Surat Keterangan Kematian atas nama Abu Bakar (Suami Pemohon I) nomor: Sket/0999/II/2007 tanggal 13 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pembina Administrasi Veteran dan Cadangan Kmando Daerah Militer VII/Wirabuana Babinminvetcad bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos oleh hakim ketua diberi kode P11;
12. Surat Keterangan Penguburan atas nama Serka Abu Bakar (suami Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Camat Bantimurung, Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos oleh hakim ketua diberi kode P12;
13. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 8 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sudiang, Kota Makassar bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos oleh hakim ketua diberi kode P13.

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Keterangan Istirahat atas nama Hj. Atika (mertua Pemohon I) tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bantimurung Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos oleh hakim ketua diberi kode P14
  15. Fotokopi Salinan Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun Warakawuri an. Abu Bakar Kutipan Akta kematian H. Bondi Nomor 7309-KM-03082020-0003 bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P 15.
  16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. H. Bondi Nomor 7309-KM-03082020-0003, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P 15.
- b. Saksi-saksi :
1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Abu Bakar bin Bondi.
    - Bahwa Abu Bakar bin Bondi telah meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2007 karena sakit.
    - Bahwa dalam perkawinan Abu Bakar bin Bondi dengan Sitti Nursiah binti Bude (Pemohon I) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rahma Suryani binti Abu Bakar, (Pemohon II) dan Syamsuryadi bin Abu Bakar, (Pemohon III).
    - Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Alm. Abu Bakar bin Bondi tidak pernah terjadi perceraian karena talak hingga Abu Bakar bin Bondi meninggal dunia.
    - Bahwa Abu Bakar bin Bondi terlebih dahulu meninggal dunia, lalu kemudian ayahnya yang bernama Bondi meninggal dunia sedangkan Hj. Tika, (ibu), masih hidup.

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Abu Bakar bin Bondi hanya menikah dengan Pemohon I.
  - Bahwa semasa hidupnya, almarhum memiliki harta berupa rumah.
  - Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepastian hukum sebagai ahli waris almarhum Abu Bakar bin Bondi sebagai persyaratan administrasi dalam rangka pengurusan dan penyelesaian masalah perumahan yang ditinggalkan oleh almarhum.
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Abu Bakar bin Bondi.
  - Bahwa Abu Bakar bin Bondi telah meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2007 karena sakit.
  - Bahwa dalam perkawinan Abu Bakar bin Bondi dengan Sitti Nursiah binti Bude (Pemohon I) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rahma Suryani binti Abu Bakar, (Pemohon II) dan Syamsuryadi bin Abu Bakar, (Pemohon III).
  - Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Alm. Abu Bakar bin Bondi tidak pernah terjadi perceraian karena talak hingga Abu Bakar bin Bondi meninggal dunia.
  - Bahwa Abu Bakar bin Bondi terlebih dahulu meninggal dunia, lalu kemudian ayahnya yang bernama Bondi meninggal dunia sedangkan Hj. Tika, (ibu), masih hidup.
  - Bahwa selama hidupnya Abu Bakar bin Bondi hanya menikah dengan Pemohon I.
  - Bahwa semasa hidupnya, almarhum memiliki harta berupa rumah.
  - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal.



digunakan untuk mengurus rumah peninggalan Alm. Abu Bakar bin Bondi.

Bahwa di persidangan, Pemohon, telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun serta mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon (Abu Bakar bin Bondi) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2007, yang karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan pengurusan rumah peninggalan Alm. Abu Bakar .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P1 sampai dengan P15 dan 2 orang saksi.

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan para Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan para Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P7 dan P8, bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan Pemohon I dengan Alm. Abu Bakar adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P 9 dan P 10, bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon Alm. Abu Bakar dengan anak-anak Pemohon, dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dan anak-anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P11 dan P12 adalah fotokopi surat keterangan kematian dan penguburan Alm. Abu Bakar yang menerangkan kematian Alm. Abu Bakar, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Badan Pembina Administrasi Veteran Dan Cadangan, dan surat keterangan penguburan yang dikeluarkan oleh pemerintah wilayah Kecamatan Bantimurung, karenanya majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut adalah bukti permulaan.

Menimbang bahwa bukti P.13 adalah fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Abu Bakar bin Bondi yang ditanda tangani oleh para Pemohon dan diketahui oleh, Lurah Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tanggal 9 Juni 2020, bermeterai cukup, bercap pos, relevan dengan bukti P 9 dan P 10, sehingga terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal silsilah keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P 14 berupa asli surat keterangan istirahat an. Hj. Atika yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan bahwa ibu Alm. Abu Bakar bin Bondi masih hidup dan dalam keadaan sakit.

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P 15 berupa fotokopi Salinan Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun Warakawuri an. Abu Bakar membuktikan bahwa semasa hidupnya Alm. Abu Bakar adalah bekerja sebagai Anggota TNI-AD.

Menimbang, bahwa bukti P16 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Bondi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karenanya patut dinyatakan terbukti Bondi (ayah kandung) Abu Bakar bin Bondi telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan bukti P11 dan P12 telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, karenanya majelis hakim berpendapat patut dinyatakan terbukti bahwa Abu Bakar bin Bondi telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa Keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut relevan dengan pokok materil perkara ini, bersesuaian satu dengan lainnya, dan diperoleh berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.13. serta keterangan 2 orang saksi para Pemohon, Majelis Hakim menilai telah cukup dijadikan dasar pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum atau fakta-fakta yang melahirkan hubungan hukum dalam konteks kewarisan yang bersumber dari Abu Bakar bin Bondi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim menumukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Abu Bakar bin Bondi merupakan suami dari Pemohon.
2. Bahwa Abu Bakar bin Bondi meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2007.
3. Bahwa Abu Bakar bin Bondi telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Bondi (ayah kandung) sedangkan Ibu kandung Abu Bakar bin Bondi yang bernama Hj. Tika masih hidup.
4. Bahwa semasa hidupnya Abu Bakar bin Bondi menikah satu kali, yaitu, dengan Pemohon (Sitti Nursiah binti Bude) dan dikaruniai dua orang anak

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Rahma Suryani binti Abu Bakar (anak kandung) Syamsuryadi bin Abu Bakar, (anak kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum untuk menetapkan Abu Bakar bin Bondi sebagai pewaris dan petitum agar Pemohon (Sitti Nursiah binti Bude) Bondi (ayah kandung), Ibu kandung Abu Bakar bin Bondi yang bernama Hj. Tika, Rahma Suryani binti Abu Bakar (anak kandung) Syamsuryadi bin Abu Bakar, (anak kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari Abu Bakar bin Bondi.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam). Halangan dimaksud bisa terjadi baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Abu Bakar bin Bondi telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2007, oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkannya sebagai pewaris sehingga petitum angka 2 pada permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun tentang siapa ahli waris dari Abu Bakar bin Bondi berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka serta dengan mengacu pada firman Allah di dalam Al - Qur 'an Surat An-Nisaa ayat 11 dan 12, jo. Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, meliputi golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti almarhum Abu Bakar bin Bondi meninggalkan Istri yang bernama Sitti Nursiah binti Bude, Bondi (ayah kandung), Hj. Tika (ibu kandung) Rahma Suryam binti Abu Bakar (anak kandung) Syamsuryadi bin Abu Bakar, (anak kandung) sehingga telah cukup alasan untuk menetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris sehingga petitum angka 3 pada permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 145 ayat (4) Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon .
2. Menetapkan Almarhum (.....) yang meninggal pada tanggal 8 Februari 2007 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris almarhum ..... ialah :
  - ..... , (ayah)
  - ..... , (ibu)
  - ..... (istri)
  - ..... (anak kandung)
  - ..... (anak kandung)
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh oleh Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhillah Hamdan,

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Surahmawati M, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Ketua,		
Drs. Abd. Hafid, SH., MH.		
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,	
Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.	Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI	
Panitera Pengganti,		
Surahmawati M, S.H		
Perincian Biaya Perkara:		
1	Biaya pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3	Biaya panggilan Para Pemohon	Rp - ,00
4	Biaya penyerahan akta panggilan para Pemohon	Rp 30.000,00
5	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
4	Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 126.000,00

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal.



Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal.